



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di H, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di H, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 187/Pdt.G/2009/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 5 Juli 2000 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng di bawah register Nomor 091/04/VII/2000 tertanggal 4 Juli 2000 dan dari pernikahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya berada dalam asuhan penggugat.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2003 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat selalu keluar malam dan pulang sekitar pukul 2.00 bahkan tergugat terkadang pulang pagi dalam keadaan mabuk atau setidaknya berbau minuman keras.
- Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang suka begadang membuat tergugat tertidur sepanjang hari dan malas bekerja sehingga sulit memberikan nafkah kepada keluarga.
- Bahwa pada tahun 2003 tergugat meninggalkan penggugat selama satu tahun dan pada tahun 2004 tergugat kembali rukun lagi dengan penggugat dan pada saat itu tergugat membuat perjanjian bahwa tergugat tidak akan melakukan perbuatan yang penggugat tidak sukai namun ternyata tergugat melanggar perjanjian yang dibuatnya.
- Bahwa tidak tahan dengan kelakuan dan perlakuan tergugat sebagaimana yang penggugat sebutkan di atas, maka pada tanggal 24 Januari 2010 penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa menurut berita yang penggugat dengar, tergugat kini telah hidup bersama dengan seorang perempuan, perbuatan tergugat tersebut mencerminkan bahwa tergugat memang tidak memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dengan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah berpisah tempat kediaman dengan tergugat selama kurang lebih empat bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti masing-masing tanggal 10 Mei 2010 untuk sidang tanggal 17 Mei 2010 dan tanggal 18 Mei 2010 untuk sidang tanggal 24 Mei 2010, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 091/04/VII/2000 tertanggal 4 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di H, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat, sedangkan tergugat juga keluarga dan bertetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 Juli 2000, setelah menikah keduanya tinggal bersama di H, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dibawah asuhan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan tidak ada kecocokan sehingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena tergugat telah melanggar perjanjian yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pakkatto bahwa tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya akan tetapi tergugat tetap melakukan hal-hal yang tidak disenangi penggugat yakni tetap minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, berjudi bahkan kini telah hidup bersama perempuan lain sehingga penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat.

- Bahwa penggugat telah berpisah dengan tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa tergugat telah berulang kali dinasehati namun tidak berubah meskipun sebelumnya telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat.

Saksi Kedua, XX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di H, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat sedangkan tergugat bernama Tergugat
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 5 Juli 2000, setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mengulangi kembali perbuatannya yang sering minum minuman keras, berjudi, pulang larut malam bahkan telah tinggal bersama perempuan lain, sehingga penggugat meninggalkan tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, sedangkan sebelumnya penggugat dan tergugat telah berpisah selama 8 bulan akan tetapi tergugat pernah berjanji di depan Kepala Desa Pakkatto akan merubah kelakuannya sehingga keduanya kembali rukuk namun setelah kembali tinggal bersama, tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut, meskipun telah berulang kali dinasehati tetap tidak berubah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, XX dan XX, saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 5 Juli 2000 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh penggugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran telah terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, berjudi pulang larut malam dan telah berpisah tempat tinggal sebelumnya, meskipun telah berulang kali dinasehati akan tetapi tergugat tetap dengan kebiasaannya bahkan tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain sehingga penggugat meninggalkan tergugat selama kurang lebih lima bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Drs. M. Basir, M.H sebagai ketua majelis Dra. Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf, S.H masing-masing sebagai hakim anggota,serta dibantu oleh Nurwafiah Razak, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Salmah

Drs. M. Basir, M.H

ttd

Dra. Nur Djannah Syaf, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Nurwafiah Razak, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 286.000,-

Sungguminasa, 24 Mei 2010

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)